

PENGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM *NON-DISCLOSURE AGREEMENT* DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK

**Intisari oleh
Nurul Hidayah¹ dan Sutanto²**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta memberikan gagasan antara asas itikad baik di dalam klausula baku terhadap perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam perjanjian kerjasama sehubungan dengan prinsip kerahasiaan. Penelitian hukum ini akan menganalisis asas itikad baik di dalam perjanjian kerahasiaan yang merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak keperdataan seseorang. Batal demi hukum suatu perjanjian merupakan akibat tidak terpenuhinya asas ini, tetapi kenyataannya pelaksanaan ketentuan dalam peraturan tersebut seringkali tidak dilaksanakan oleh pengusaha meskipun telah diatur oleh sistem hukum.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif karena difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam tataran hukum positif. Penelitian menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Di sisi lain, wawancara terhadap responden sebagai tambahan informasi atas penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data primer. Analisis dilakukan dengan menghubungkan seluruh bahan hukum yang dikumpulkan beserta penelitian kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil analisis bahwa klausula baku yang memenuhi unsur-unsur asas itikad baik guna melindungi para pihak di dalam suatu perjanjian dapat menjadi Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya, namun hal tersebut dibatasi dengan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam suatu klausula baku. Selain itu, asas kebebasan berkontrak berlaku pada perjanjian kerjasama, sehingga dapat dijadikan alat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi mendukung kepentingannya, hal tersebut tidak sejalan dengan hukum normatif yang berlaku.

Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Klausula Baku, Perlindungan Hukum

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Pembimbing Akademik).

THE USE OF STANDARD CLAUSES IN THE NON-DISCLOSURE AGREEMENT WHICH IS EXAMINED FROM THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH

Abstract

by

Nurul Hidayah³ and Sutanto⁴

The purpose of this research is to describe and provide ideas of the principles of good faith in the standard clauses under legal protection for entrepreneurs in an agreement with respect to the principle of confidentiality. This legal research will analyze the principle of good faith in a non-disclosure agreement which is the fulfillment of the basic rights inherent and protected by law as regulated in Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets. Violation of the principle of good faith which is protected by the constitution is a violation of a civil rights. The termination of an agreement is the result of not fulfilling this principle, but in realities the implementation of the provisions in these regulations is often not carried out by entrepreneurs even though it has been regulated by the legal system.

This legal research is a juridical-normative research regarding to focus on studying the application of principles or norms at the legal system. This research uses document study to obtain secondary data. On the other hand, interviews with respondents in addition to information on research conducted in order to obtain primary data. The analysis was carried out by connecting all the legal materials that were collected along with the research then the researcher carried out descriptive data interpretation.

The results of this research are the standard clauses that fulfill the elements of good faith principles to protect the parties in an agreement can become laws for the parties who make them, but this is limited by prohibitions that are not allowed in a standard clause. In addition, the principle of freedom of contract applies to agreements, so that irresponsible parties can use it to support their interests, this is not in line with the prevailing normative law.

Keywords : Good Faith, Standard Clauses, Legal Protection

³ Student of the Master of Law, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Lecturer in the Business Law Department of the Magister of Law, Universitas Gadjah Mada.